



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG


**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN,
PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Sebagian Jenis Perizinan, Non Perizinan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);




11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 / Menkes / SK / X / 2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922 / Menkes / Per /X / 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Optikal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes /Per/I/2011 tentang Klinik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Praktek Dokter (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2009 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
30. Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENERBITAN, PENANDATANGANAN JENIS PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.
15. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
17. Pelimpahan adalah suatu proses / cara atau perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak, wewenang dan sebagainya.

18. Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan adalah kewenangan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Bombana untuk menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan.
19. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan perizinan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelimpahan kewenangan, penerbitan dan penandatanganan sebagian jenis perizinan dan non perizinan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha di daerah;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. Memberikan percepatan pemberian izin dan non izin berusaha di daerah melalui Dinas PM dan PTSP.

BAB III

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dengan jenis pelayanan terdiri dari :


- a. Pelayanan perizinan;
- b. Pelayanan non perizinan;
- c. Pendelegasian surat ketetapan pajak daerah;
- d. Pendelegasian surat ketetapan retribusi daerah

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1). Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6, bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
- (2). Pendelegasian kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, penetapan dan pemungutan pajak/retribusi.
- (3). Penerbitan, Penandatanganan keputusan tentang perizinan dan surat ketetapan pajak daerah/surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana atas nama Bupati Bombana.

Pasal 8

- (1). Permohonan perizinan kegiatan atau kegiatan usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Bombana.
- (2). Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pendirian pusat perbelanjaan, toko moderen dan sejenisnya;
 - b. Pendirian hotel dan sejenisnya;
 - c. Pendirian rumah sakit;
 - a. Pendirian tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya;
 - b. Pendirian media reklame konstruksi besar;
 - c. Pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan sejenisnya;
 - d. Pendirian usaha industri skala besar;
 - e. Pendirian bangunan gedung/gudang dan perumahan dengan luas di atas 1 (satu) hektar.

BAB V


KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana melakukan koordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang bupati di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati Bombana ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenang Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan serta Surat Ketetapan Pajak Daerah / Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	
1	Sekda		
2			
3	Asisten		
4	Kabang Hukum		
Plt. Kadus OPD- PSP			

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR ...

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 2 Agustus 2018
Tentang : Pelimpahan Sebagian Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatangan Jenis Perizinan dan Non Perizinan serta Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

NO	JENIS - JENIS PERIZINAN	INSTANSI TEKNIS	KET
1	Pendaftaran Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
3	Izin-Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
5	Izin Usaha Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
7	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
8	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
9	Izin Prinsip	Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
10	zin Gangguan dan atau Tempat Usaha	Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana	
11	Surat Izin Usaha Perdagangan	Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Bombana	
12	Surat Izin Usaha Industri	Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bombana	
13	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bombana	
14	Izin Jasa Usaha Konstruksi (IUJK)	Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bombana	
15	Izin Kelayakan Konstruksi Bangunan	Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bombana	
16	Izin Pembongkaran Bangunan	Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bombana	
17	Izin Lingkungan (AMDAL dan UKL - UPL)	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana	
18	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana	
19	Izin Pemanfaatan Air Limbah dan Aplikasi ke Tanah	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana	
20	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana	
21	Izin Pengumpulan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana	
22	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana	
23	Izin Penangkapan Ikan	Dinas Perikanan Kab. Bombana	
24	Izin Usaha Perikanan	Dinas Perikanan Kab. Bombana	
25	Izin Pencatatan Kapal Ukuran 5 GT kebawah	Dinas Perikanan Kab. Bombana	
26	Izin Andon	Dinas Perikanan Kab. Bombana	

27	Izin Trayek	Dinas Perhubungan Kab. Bombana
28	Izin Usaha Angkutan Barang	Dinas Perhubungan Kab. Bombana
29	Izin Praktek Dokter Umum / Dokter Gigi	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
30	Izin Praktek Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
31	Izin Praktek Perawat/ Perawat Gigi	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
32	Izin Praktek Bidan	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
33	Izin Praktek Apoteker	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
34	Izin Praktek Asisten Apoteker	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
35	Izin Kerja Rekam Medik	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
36	Izin Kerja Radiografer	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
37	Izin Kerja Analisis Kimia	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
38	Izin Kerja Gizi	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
39	Pemberian-Sertifikat-Layak-Pangan-(Higiene-Makanan-/Minuman) kepada Pangan Industri Rumah Tangga (IRTP)	Dinas Kesehatan Kab. Bombana
40	Izin Rumah Makan	Dinas Pariwisata Kab. Bombana
41	Izin Rekreasi dan Hiburan	Dinas Pariwisata Kab. Bombana
42	Izin Usaha Pariwisata (IUP)	Dinas Pariwisata Kab. Bombana
43	Izin Usaha Salon	Dinas Pariwisata Kab. Bombana
44	Izin Hotel / Penginapan	Dinas Pariwisata Kab. Bombana
45	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi & Informatika Kab. Bombana
46	Izin Operasional Pendirian Sekolah Baru Swasta	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bombana
47	Izin Operasional PAUD Swasta, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bombana
48	Izin Operasional Sanggar Seni dan Budaya	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bombana
49	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Agisetyu	
4	Kabag Hukum	
5	Ut-Kabur DPA-PTSP	

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Bupati Bombana

Nomor : 4 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Pelimpahan Sebagian Kewenangan dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan serta Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Kepala-Dinas-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

NO	JENIS - JENIS NON PERIZINAN	INSTANSI TEKNIS	KET
1	Non Perizinan : <ul style="list-style-type: none">- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)- Tanda Daftar Industri (TDI)- Tanda Daftar Gudang (TDG)- Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi / Heller dan Penyosohan Beras.- Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pemberian Insentif Daerah : <ul style="list-style-type: none">- Fiskal- Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	Dinas-Perindgkop &-UKM Kab. Bombana Dinas Perindgkop & UKM Kab. Bombana Dinas Perindgkop & UKM Kab. Bombana Dinas Pertanian Kab. Bombana Dinas Perhubungan Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Bombana	
2			
3	Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan		

BUPATI BOMBANA

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2		
3	Angkutan	
4	Perdagangan	
5	PL. Kelas DPA-ASP	

H. TAFDIL